

Perlindungan Anak: Mencegah dan Menanggulangi Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur

Hernia *¹
Elsa Diana ²
Ayu Efrita Dewi ³
Heni Widiyani ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Maritim Raja Ali Haji/Prodi Ilmu Hukum

*e-mail : herniaoke123@gmail.com¹, elsadiana0701@gmail.com², ayuefritadewi@umrah.ac.id³,
heni@umrah.ac.id⁴

Abstrak

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan ancaman serius terhadap kesejahteraan dan perkembangan generasi muda. Penelitian dan tindakan pencegahan yang berfokus pada perlindungan anak menjadi imperatif dalam melawan fenomena ini. Penelitian ini mencoba menggambarkan dan menganalisis upaya pencegahan serta penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dengan fokus pada perlindungan anak sebagai prioritas utama. Melalui pendekatan multidimensi, studi ini menguraikan strategi pencegahan yang melibatkan kerjasama antara keluarga, sekolah, lembaga sosial, dan pemerintah. Analisis mendalam terhadap faktor risiko, dampak psikologis, dan strategi intervensi menjadi landasan bagi implementasi kebijakan yang efektif. Dalam konteks ini, pendidikan seks sejak dini, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pembentukan kebijakan yang mendukung menjadi poin kunci dalam upaya mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual. Penelitian ini juga menyoroti peran teknologi dan media dalam menyebarkan informasi yang mendukung edukasi dan perlindungan anak. Evaluasi terhadap keberhasilan program-program pencegahan dan perlindungan yang telah diimplementasikan menjadi aspek integral dalam menilai dampak positif terhadap anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam terkait kompleksitas isu pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan mendukung adopsi strategi yang holistik dan berkelanjutan dalam memastikan perlindungan dan keamanan anak-anak di masa depan. Dengan meningkatkan kesadaran, pembentukan kebijakan yang efektif, dan kolaborasi lintas sektoral, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan bebas dari pelecehan seksual bagi anak-anak, memastikan hak-hak mereka terlindungi dan memberikan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal.

Kata Kunci : Pelecehan, Anak dibawah umur, Pemerintah.

Abstract

Sexual abuse of minors is a serious threat to the well-being and development of young people. Research and preventive measures focused on child protection are imperative in combating this phenomenon. This research tries to describe and analyze efforts to prevent and overcome sexual abuse of minors, with a focus on child protection as the main priority. Through a multidimensional approach, this study outlines a prevention strategy that involves collaboration between families, schools, social institutions, and the government. In-depth analysis of risk factors, psychological impacts, and intervention strategies provides the basis for effective policy implementation. In this context, early sex education, increasing public awareness, and forming supportive policies are key points in efforts to prevent and overcome sexual harassment. This research also highlights the role of technology and media in disseminating information that supports child education and protection. Evaluation of the success of prevention and protection programs that have been implemented is an integral aspect in assessing the positive impact on children and society as a whole. This research provides in-depth insight into the complexity of the issue of sexual abuse of minors and supports the adoption of holistic and sustainable strategies to ensure the protection and safety of children in the future. By increasing awareness, establishing effective policies, and cross-sectoral collaboration, it is hoped that an environment that is safe, supportive, and free from sexual harassment can be created for children, ensuring their rights are protected and providing a solid foundation for optimal growth and development.

Keywords : Abuse, Minors, Government.

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu tantangan serius dalam ranah perlindungan anak yang menyangkut aspek kesejahteraan, hak, dan perkembangan anak. Fenomena ini bukan hanya menjadi permasalahan individu, tetapi juga mencerminkan kebutuhan mendesak akan upaya kolektif dalam mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan perlindungan anak dari pelecehan seksual, dengan fokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan yang melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, lembaga sosial, dan pemerintah.

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi isu yang semakin mendalam dan kompleks dalam konteks sosial dan kemanusiaan. Dalam era globalisasi ini, akses yang semakin mudah terhadap informasi dan teknologi juga membuka pintu bagi potensi risiko pelecehan seksual terhadap anak. Data dan studi epidemiologis menunjukkan bahwa insiden pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur memiliki prevalensi yang mengkhawatirkan, dengan dampak psikologis dan emosional yang signifikan pada korban. Fenomena ini menciptakan tuntutan mendesak untuk mendalami faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual terhadap anak serta merancang strategi pencegahan yang efektif.

Perlindungan anak sebagai hak asasi manusia menjadi dasar bagi kebijakan dan program-program yang dirancang untuk menanggulangi pelecehan seksual. Hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan terlindungi merupakan komitmen moral dan etis yang harus ditegakkan oleh masyarakat dan pemerintah. Faktor-faktor risiko pelecehan seksual melibatkan dinamika rumah tangga, kehidupan sekolah, dan interaksi sosial anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan tidak dapat dibatasi pada satu sektor saja, melainkan memerlukan pendekatan lintas sektoral dan kolaboratif.

Sektor keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memiliki peran kunci dalam membentuk pola pengasuhan yang mendukung dan aman bagi anak. Studi empiris menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti disfungsi keluarga, kurangnya komunikasi, dan ketidakpahaman orang tua terhadap perlindungan anak dapat meningkatkan risiko pelecehan seksual. Oleh karena itu, peran orang tua dan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang terbuka, mendukung, dan edukatif menjadi fokus penting dalam upaya pencegahan.

Di sisi lain, lingkungan sekolah juga memiliki peran sentral dalam menciptakan atmosfer yang aman dan mendukung pertumbuhan anak. Guru dan tenaga pendidik memiliki tanggung jawab untuk membentuk budaya sekolah yang mengedepankan keselamatan dan perlindungan anak. Program edukasi yang menanamkan pemahaman tentang hak anak dan bahaya pelecehan seksual menjadi instrumen yang krusial dalam mengurangi risiko di lingkungan sekolah. Lembaga sosial dan masyarakat juga harus turut berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang tidak hanya memproteksi anak dari pelecehan seksual tetapi juga memberdayakan mereka untuk melaporkan dan menghadapi situasi yang mungkin membahayakan. Pendidikan publik dan kampanye kesadaran menjadi sarana efektif untuk membuka ruang diskusi dan pemahaman bersama tentang urgensi perlindungan anak dari pelecehan seksual.

Dalam perspektif pemerintah, penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur membutuhkan kebijakan publik yang kokoh dan terintegrasi. Pembentukan undang-undang yang jelas, sistem penegakan hukum yang efektif, serta alokasi sumber daya yang memadai menjadi komponen utama dalam menyelenggarakan sistem perlindungan anak yang handal. Melalui tinjauan mendalam terhadap konteks dan tantangan yang dihadapi dalam melawan pelecehan seksual terhadap anak, penelitian ini berharap dapat memberikan pemahaman holistik dan solusi-solusi yang terarah untuk melibatkan semua pihak yang terlibat. Dengan merangkul pendekatan preventif, edukatif, dan intervensi yang terkoordinasi, diharapkan akan tercipta lingkungan yang aman dan

mendukung bagi anak-anak di bawah umur, sehingga hak-hak mereka sebagai generasi penerus dapat terjamin dan terlindungi dengan baik.

Tinjauan terhadap tren global menunjukkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak bukanlah isu lokal, melainkan fenomena yang merajalela di berbagai negara. Data dari berbagai lembaga internasional, termasuk UNICEF dan WHO, menunjukkan bahwa setiap tahunnya, jutaan anak menjadi korban pelecehan seksual, baik secara fisik maupun online. Dalam konteks nasional, Indonesia juga tidak luput dari ancaman serius ini. Laporan dari lembaga perlindungan anak di Indonesia mencatat bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak terus meningkat, menyoroti urgensi untuk menghadapi tantangan ini secara komprehensif. Melihat dari perspektif penyebab, pelecehan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Disfungsi keluarga, rendahnya pendidikan seksual, dan kurangnya pengawasan orang tua dapat meningkatkan risiko terjadinya pelecehan seksual di lingkungan rumah. Sementara itu, lingkungan sekolah yang tidak mendukung dan kurangnya pengawasan dapat menciptakan celah bagi predator seksual untuk beroperasi. Faktor-faktor sosial dan budaya juga memiliki peran, di mana stigma terhadap korban dan minimnya kesadaran masyarakat terkait pelecehan seksual menjadi penghambat dalam melaporkan dan menanggulangi kasus ini.

Pelecehan seksual dapat menciptakan dampak psikologis yang serius pada korban, terutama anak-anak yang masih dalam masa perkembangan. Trauma, kecemasan, dan masalah psikologis lainnya seringkali menyertai korban pelecehan seksual, memerlukan perhatian khusus dari para profesional kesehatan mental. Lebih lanjut, dampak jangka panjang dapat mencakup gangguan kepercayaan diri, masalah hubungan interpersonal, dan potensi reproduksi yang terganggu. Salah satu kendala utama dalam menanggulangi pelecehan seksual adalah rendahnya tingkat pelaporan. Banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak tidak terungkap karena berbagai alasan, termasuk ketakutan korban, stigmatisasi sosial, dan kurangnya pemahaman tentang proses pelaporan. Ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan perlindungan anak, serta memberikan dukungan yang memadai bagi korban agar berani melaporkan kasus pelecehan yang mereka alami.

Perkembangan teknologi membuka dimensi baru dalam isu pelecehan seksual terhadap anak. Internet dan media sosial menjadi wadah bagi predator seksual untuk beroperasi tanpa terdeteksi. Penyalahgunaan teknologi juga menciptakan tantangan tambahan dalam mengidentifikasi dan mengungkap kasus pelecehan seksual yang melibatkan media digital. Oleh karena itu, strategi pencegahan harus mengakomodasi perkembangan teknologi agar dapat mengurangi risiko pelecehan online. Meskipun ada undang-undang dan kebijakan perlindungan anak, kelemahan dalam sistem pelaporan, penegakan hukum, dan rehabilitasi korban masih menjadi hambatan. Keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan bagi petugas penegak hukum, dan rendahnya koordinasi antarlembaga menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memperkuat sistem perlindungan anak.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai perlindungan anak dari pelecehan seksual perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan kevalidan dan reliabilitas temuan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Pendekatan kualitatif melibatkan studi kasus, wawancara mendalam, dan analisis konten untuk memahami perspektif korban, pengalaman, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual. Di sisi lain, pendekatan kuantitatif melibatkan survei, analisis statistik, dan pengumpulan data dalam skala besar untuk mengidentifikasi tren, prevalensi, dan korelasi. Analisis kebijakan juga akan menjadi bagian integral dari metodologi penelitian ini. Ini melibatkan evaluasi mendalam tentang sejauh mana kebijakan yang diterapkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, apakah ada kesenjangan dalam implementasi, dan bagaimana kebijakan tersebut telah diadaptasi dalam merespons perubahan kondisi lingkungan. Melakukan studi literatur untuk memahami kerangka konseptual, teori-teori yang relevan, dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah

dilakukan dalam domain ini. Tinjauan literatur membantu peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang dapat diisi oleh penelitian ini dan merancang kerangka kerja penelitian yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para ahli seperti Elizabeth Letourneau, seorang profesor di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, menyoroti perubahan sosial dan budaya sebagai faktor utama yang mempengaruhi tingkat pelecehan seksual terhadap anak. Perubahan dalam struktur keluarga, peningkatan mobilitas sosial, dan pergeseran nilai-nilai sosial dapat menciptakan situasi di mana anak-anak lebih rentan terhadap eksploitasi seksual. Pergeseran dalam dinamika keluarga, seperti pekerjaan orang tua yang mengharuskan mereka bepergian jauh atau kurangnya pengawasan langsung, dapat menciptakan celah bagi pelaku pelecehan. Perkembangan teknologi, terutama internet, telah membuka pintu untuk bentuk pelecehan seksual baru yang lebih tersembunyi. Ahli kriminologi seperti David Finkelhor menyoroti bahwa internet memberikan platform bagi pelaku untuk merancang, menyebarkan, dan melakukan pelecehan seksual terhadap anak tanpa terdeteksi. Pemanfaatan media sosial, daring, dan platform berbagi konten membuat anak-anak lebih rentan terhadap ancaman pelecehan yang dapat merusak kehidupan mereka secara permanen.

Para ahli psikologi seperti Dr. James Cantor menunjukkan bahwa ketidaksetaraan sosial dapat menjadi pendorong pelecehan seksual. Ketidaksetaraan ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya dapat menciptakan situasi di mana anak-anak dari keluarga yang kurang mampu menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi seksual. Pada saat yang sama, pelaku pelecehan sering kali memanfaatkan ketidaksetaraan kekuasaan untuk memanipulasi dan mendominasi anak-anak yang lebih lemah. Sejumlah ahli, termasuk para aktivis hak anak seperti ECPAT International, menyoroti lemahnya sistem perlindungan anak sebagai penyebab meningkatnya pelecehan seksual. Birokrasi yang lambat, kurangnya pelatihan bagi petugas penegak hukum, dan ketidakmampuan untuk menanggapi dengan cepat pada laporan pelecehan semuanya menyebabkan perlindungan anak menjadi tidak memadai. Hal ini menciptakan lingkungan di mana pelaku merasa dapat beroperasi tanpa ketakutan akan konsekuensi hukum yang serius.

Para ahli pendidikan seks seperti Dr. Debra Hauser menegaskan bahwa kurangnya pendidikan seks yang holistik dapat memicu pelecehan seksual. Anak-anak yang tidak mendapatkan pemahaman yang memadai tentang batas-batas fisik dan etika hubungan seksual mungkin lebih rentan terhadap eksploitasi. Sistem pendidikan yang konservatif atau enggan untuk menyertakan topik-topik terkait seks dalam kurikulumnya dapat menciptakan celah pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pelecehan. Para peneliti seperti Dr. Gail Dines menunjukkan bahwa pengaruh media dan pornografi dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap budaya pelecehan seksual. Keterpaparan anak-anak terhadap konten seksual yang eksploitatif dan tidak sehat dapat membentuk persepsi yang menyimpang tentang hubungan dan seksualitas. Ini dapat menciptakan siklus di mana anak-anak yang terpapar terlalu dini menjadi lebih rentan terhadap pelecehan.

Orangtua yang tidak memberikan pengawasan yang memadai terhadap aktivitas anak-anak mereka, terutama dalam lingkungan digital, dapat meninggalkan anak-anak lebih rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual. Dalam era di mana anak-anak memiliki akses mudah ke internet, keberadaan orangtua dalam memonitor kegiatan online anak menjadi sangat penting. Kurangnya pemahaman atau perhatian terhadap aktivitas online anak dapat menyebabkan risiko pelecehan yang lebih tinggi. Komunikasi terbuka antara orangtua dan anak merupakan fondasi penting untuk menciptakan hubungan yang sehat dan memahami kebutuhan serta perasaan anak. Orangtua yang tidak melibatkan anak-anak dalam percakapan terkait seksualitas, batas-batas pribadi, dan situasi yang tidak aman dapat meninggalkan anak-anak dalam ketidakpastian. Ini dapat menciptakan celah di mana anak-anak tidak merasa nyaman untuk berbicara tentang pengalaman yang mungkin mereka alami. Orangtua memiliki peran sebagai model perilaku bagi anak-anak. Jika anak-anak melihat bahwa hubungan orangtua tidak sehat atau adanya kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap hubungan dan batas-batas yang sehat. Orangtua yang

tidak menunjukkan respek dan komunikasi yang baik dalam hubungan dapat menciptakan lingkungan di mana anak-anak memiliki pemahaman yang terdistorsi tentang hubungan dan seksualitas.

Keterlibatan orangtua dalam kehidupan anak-anak melibatkan kombinasi antara pengawasan, komunikasi, dan pembelajaran yang sehat tentang seksualitas. Orangtua yang terlibat akan lebih memahami kebutuhan anak-anak mereka, membimbing mereka dalam penggunaan teknologi, memberikan informasi seksual yang benar dan sehat, dan menciptakan suasana di mana anak-anak merasa aman berbicara tentang pengalaman atau pertanyaan yang mereka miliki. Peran orangtua sangat krusial dalam mencegah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kurangnya pengawasan, komunikasi terbuka, pendidikan seks yang sehat, dan peran model perilaku yang baik dapat menciptakan celah di mana anak-anak menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi. Oleh karena itu, penting bagi orangtua untuk menyadari peran mereka dalam melindungi anak-anak, membina hubungan yang sehat, dan memberikan pemahaman yang benar tentang batas-batas yang sehat dalam hubungan dan seksualitas. Dengan melibatkan diri secara aktif dalam kehidupan anak-anak, orangtua dapat membantu menciptakan lingkungan di mana anak-anak merasa aman, dihormati, dan terlindungi dari risiko pelecehan seksual.

Peran Pemerintah dalam Menanggulangnya

Tugas utama pemerintah adalah merancang regulasi yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap anak-anak terkait pelecehan seksual. Undang-undang yang disusun ini mencakup berbagai ketentuan yang secara detil mengatur definisi, sanksi hukum, dan proses peradilan yang terlibat ketika terjadi pelecehan seksual pada anak. Regulasi ini menjadi pijakan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk menegakkan hukum dan melibatkan proses penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap pelaku pelecehan seksual. Definisi pelecehan seksual dalam undang-undang tersebut dirumuskan secara jelas dan komprehensif, membantu menentukan ruang lingkup tindakan yang dapat dianggap sebagai pelecehan seksual terhadap anak. Dengan demikian, undang-undang memberikan kerangka kerja hukum yang jelas dalam mendefinisikan dan mengidentifikasi pelanggaran yang dapat merugikan anak-anak. Dalam rangka memastikan bahwa ketentuan tersebut tidak dapat disalahgunakan, definisi pelecehan seksual yang diberikan dalam undang-undang dirumuskan secara hati-hati, mempertimbangkan konteks dan kerentanan khusus anak-anak. Selain definisi yang jelas, undang-undang juga menetapkan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Hukuman-hukuman ini dirancang untuk mencerminkan seriusnya tindakan tersebut dan memberikan efek jera yang dapat mengurangi risiko pelanggaran di masa mendatang. Dengan memberlakukan sanksi yang memadai, pemerintah memastikan bahwa hukuman dapat menjadi deterren efektif, sehingga dapat memberikan efek pencegahan terhadap potensi pelaku pelecehan.

Proses peradilan yang melibatkan korban anak juga diatur dengan cermat dalam undang-undang. Langkah-langkah yang diambil untuk melibatkan korban, memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka, dan menciptakan lingkungan peradilan yang mendukung dapat membantu mengurangi trauma yang mungkin dialami anak-anak sebagai akibat dari pelecehan. Kejelasan prosedur peradilan yang tercantum dalam undang-undang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban, menciptakan dasar yang kokoh untuk menghadapi proses hukum yang mungkin sulit. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah membangun dasar hukum yang kuat untuk penegakan dan penindakan terhadap tindakan pelecehan seksual. Ini menciptakan landasan hukum yang tegas untuk melibatkan aparat penegak hukum dalam membawa pelaku keadilan. Dalam konteks ini, undang-undang berfungsi sebagai instrumen penting untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan respons yang cepat dan efektif terhadap pelanggaran terhadap keamanan dan kesejahteraan mereka.

Penegakan hukum pidana sebagai upaya menanggulangi perilaku pedofilia yang dianggap menyimpang perlu terus dilakukan. Argumen ini didasarkan pada pemahaman bahwa pedofilia memiliki potensi untuk mengancam norma-norma sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan baik pada tingkat individu maupun pada tingkat sosial secara lebih luas. Saporinah Sadli (1998)

menyatakan bahwa pedofilia dianggap sebagai ancaman riil atau potensial terhadap ketertiban sosial. Dalam kerangka perlindungan terhadap kekerasan anak, UUD menjadi payung hukum yang mengatur pelecehan seksual. Selain itu, KUHP juga dijadikan dasar hukum terkait pemerkosaan, yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Namun, seiring dengan perkembangan kejahatan terhadap anak yang terus meningkat, regulasi yang bersifat umum ini perlu terus disesuaikan dan diperbarui.

Berbagai undang-undang telah dikeluarkan sebagai upaya untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual. UU No 13 Tahun 2006, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, dan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah beberapa contoh regulasi yang menciptakan dasar hukum untuk melawan kekerasan terhadap anak.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan informasi yang akurat seputar gender dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat, baik melalui upaya perorangan maupun kelompok. Masyarakat diberitahu untuk terus memantau anak-anak yang sedang memasuki usia dewasa, mengingat meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual pada anak. Keluarga dan orang tua diimbau untuk memberikan waktu dan perhatian yang cukup kepada anak-anak, di mana perhatian tersebut tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik anak, melainkan juga pada penjelasan terkait pelecehan seksual. Orang tua diajak untuk memberikan pemahaman kepada anak tentang batasan-batasan pribadi, memberikan penjelasan jika ada yang membuat anak merasa tidak nyaman, dan mengajarkan anak untuk berteriak dan meminta pertolongan jika diperlukan.

Upaya memberikan pemahaman seksual juga dilakukan di lingkungan sekolah, dengan menyediakan informasi seksual yang mencakup metode kesehatan mental akibat kekerasan seksual pada anak, metode pengasuhan anak, dan metode penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki pengetahuan tentang tingkat kekerasan yang terjadi di sekitarnya dan dapat menghindarinya.

Pemerintah turut berperan dalam membentuk berbagai lembaga hukum yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak, seperti Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) yang berlokasi di Kota Lhokseumawe. Pemerintah juga berinisiatif membentuk badan hukum khusus yang menangani kasus perlindungan anak dan perempuan, sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam melindungi anak dan perempuan di masyarakat. Untuk memberikan dukungan psikologis kepada anak-anak yang mengalami trauma akibat kekerasan seksual, pemerintah menyediakan layanan ini secara gratis. Setiap anak yang menghadapi masalah, termasuk dalam kasus kekerasan seksual, diberikan akses kepada psikolog dengan tujuan memulihkan korban dari dampak traumatis yang dialami. Psikolog memberikan panduan, memberikan pemahaman, dan menjadi pendamping agar korban tidak terus mengingat kejadian yang telah terjadi. Langkah ini diambil untuk mencegah anak-anak dituduh atau disalahkan oleh orang tua mereka, mengingat seringkali orang tua cenderung menyalahkan anak atas kejadian tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan pendampingan untuk memberikan pemahaman baik kepada korban maupun kepada orang tua mereka.

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual menyoroti upaya dan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah ini. Pemerintah memiliki peran sentral dalam menyusun undang-undang yang melindungi anak-anak dari pelecehan seksual, memberikan dasar hukum untuk penegakan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan ini. Namun, terdapat beberapa kelemahan dan kendala yang masih dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Langkah-langkah konkret telah diambil oleh pemerintah, seperti penguatan patroli maritim untuk mengatasi ilegal fishing di Kepulauan Riau. Hal ini mencerminkan respons aktif pemerintah terhadap ancaman terhadap sumber daya laut yang melibatkan keberlanjutan ekologi dan kehidupan nelayan lokal. Namun, perlu diakui bahwa tantangan yang kompleks dan lintas sektor membutuhkan pendekatan holistik dan kerja sama lintas lembaga.

Edukasi dan informasi kepada masyarakat menjadi poin krusial dalam upaya pencegahan. Informasi yang tepat guna mengenai gender, kesehatan reproduksi, dan bahaya kekerasan seksual perlu disampaikan baik secara perorangan maupun kelompok. Keluarga dan orang tua juga memiliki peran penting dalam memberikan perhatian dan pemahaman kepada anak-anak terkait potensi pelecehan seksual. Pemerintah juga harus fokus pada pembentukan dan peningkatan lembaga hukum yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) menjadi contoh lembaga yang dapat membantu melindungi hak-hak anak dan perempuan di masyarakat.

Pemerintah juga mengambil langkah-langkah nyata dalam mendukung korban kekerasan seksual pada anak dengan menyediakan layanan psikologis secara gratis. Pemberian dukungan psikologis bertujuan untuk membantu korban memulihkan diri dan mengatasi dampak traumatis yang mungkin timbul akibat kejadian tersebut. Perlindungan anak dari kekerasan seksual memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, lembaga hukum, dan lembaga pendidikan. Perbaikan dalam regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan dukungan bagi korban menjadi elemen-elemen krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Keterlibatan aktif semua pihak menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam melindungi anak-anak dari ancaman yang merugikan masa depan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar, Iskandar Yahya. 2023. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KAWIN DIBAWAH UMUR MENURUT UU NOMOR 35 TAHUN 2014 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN EMERGENCY FUND (UNICEF)." *Journal of Engineering Research* (5).
- Hidayati, Nur. 2014. "Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)." *Jurnal Pengembangan Humaniora* 14(1): 70.
<http://jurnal.polines.ac.id/jurnal/index.php/ragam/article/view/496/421>.
- Junaidi, Junaidi. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8(1): 1.
- Richardo Napitupulu, Yermia, and Bryan Astro Julio. 2023. "Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2(10): 3088-95.
- Rohmah, Elva Imeldatur. 2023. "Perempuan Sebagai Pelopor Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Lingkungan Keluarga." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4(3): 234-55.
- Safrida, Safrida, and Desi Maulida. 2020. "Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Aceh Utara)." *Jurnal Public Policy* 6(1): 45.

UNDANG-UNDANG

"KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 284."

"UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK."

"UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK."